



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT DAN KARYAWAN MENGENDALIKAN
JENTIK AEDES sp. DEMAM BERDARAH DENGUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bondowoso, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
- b. bahwa upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan dengan mengendalikan perkembangbiakan nyamuk dan jentik *Aedes sp.* melalui program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh Masyarakat Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh Masyarakat Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat dan karyawan pengelola tempat-tempat umum/institusi untuk mengendalikan Jentik Aedes Sp. Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Bondowoso;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Bersama Masyarakat dan Karyawan Mengendalikan Jentik Aedes sp. Demam Berdarah Dengue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/VI/1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan...

14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT DAN KARYAWAN MENGENDALIKAN JENTIK *Aedes sp.* DEMAM BERDARAH DENGUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
5. Demam Berdarah Dengue, yang selanjutnya disingkat DBD, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *Dengue* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes sp.* yang ditandai dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual dan manifestasi perdarahan.
6. Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue, yang selanjutnya disebut Pokjanal PSN DBD, adalah Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah.
7. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, yang selanjutnya disebut G1R1J, adalah peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit DBD melalui pembudayaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
8. Juru Pemantau Jentik, yang selanjutnya disebut Jumantik, adalah kepala keluarga/anggota keluarga/penghuni dalam satu rumah yang disepakati untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk *Aedes sp.* di rumahnya.
9. Gerakan Bersama Masyarakat dan Karyawan Mengendalikan Jentik *Aedes sp.*, yang selanjutnya disebut GEBRAK MEJA, adalah bentuk model gerakan pemberdayaan masyarakat dan karyawan pengelola tempat-tempat umum/institusi di Daerah untuk mendukung dan melaksanakan G1R1J dalam rangka PSN DBD di Daerah.

10. Siswa Pemantau Jentik, yang selanjutnya disebut Wamantik adalah kelompok siswa yang ditunjuk oleh sekolah/madrasah untuk melaksanakan pemantauan jentik di sekolah/madrasah dan lingkungan sekolah/madrasah di Daerah.
11. Santri Pemantau Jentik, yang selanjutnya disebut Trimantik, adalah kelompok santri yang ditunjuk oleh pondok pesantren untuk melaksanakan pemantauan jentik di pondok pesantren dan lingkungan pondok pesantren.
12. Karyawan Pemantau Jentik, yang selanjutnya disebut Karmantik, adalah satu atau lebih karyawan yang ditunjuk oleh pengelola tempat-tempat umum/institusi, seperti pasar, terminal, tempat ibadah, tempat wisata, perkantoran, dan Rumah Sakit untuk melaksanakan pemantauan jentik di tempat tersebut.
13. Koordinator Jumantik adalah kader jumantik yang ditunjuk oleh Ketua RT/Kepala Desa/Lurah untuk melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan jumantik, wamantik, trimantik dan karmantik.
14. Supervisor Jumantik adalah anggota dari Pokjanal PSN DBD desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melakukan pengolahan data dan pemantauan pelaksanaan jumantik.
15. Angka Bebas Jentik, yang selanjutnya disingkat ABJ, adalah prosentase jumlah rumah yang bebas jentik terhadap rumah yang diperiksa pada suatu wilayah.
16. Pemeriksaan Jentik Berkala, yang selanjutnya disingkat PJB, adalah kegiatan evaluasi dan *sampling* 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan oleh petugas puskesmas supervisor jumantik untuk melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk *Aedes sp.* yang sudah dilakukan oleh Koordinator Jumantik desa/kelurahan.

BAB II PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK

Pasal 2

- (1) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilakukan dengan kegiatan 3M Plus.
- (2) Kegiatan 3M Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **menguras** tempat-tempat penampungan air, seperti bak mandi/WC, drum dan sebagainya sekurang-kurangnya seminggu sekali;
 - b. **menutup** rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air/tempayan dan lain-lain;
 - c. **mendaur ulang** barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti botol plastik, kaleng bekas, dan lain-lain atau membuang pada tempatnya; dan ditambah dengan kegiatan **Plus** yaitu:

a. menaburkan...

- a. menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan;
- b. menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk;
- c. menggunakan kelambu saat tidur;
- d. memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk;
- e. menanam tanaman pengusir nyamuk,
- f. mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah;
- g. menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan kader jumantik dalam kegiatan GEBRAK MEJA berasal dari masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Jumantik;
 - b. Wamantik;
 - c. Trimantik;
 - d. Karmantik; dan
 - e. Koordinator Jumantik dan Supervisor Jumantik.
- (2) Pembentukan dan pengawasan kinerja jumantik menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Tata kerja Jumantik GEBRAK MEJA untuk mendukung G1R1J mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PSN penular DBD dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Koordinator dan Supervisor Jumantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat berperan dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit lainnya berbasis nyamuk *Aedes sp.* seperti *chikungunya* sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masalah/penyakit yang ada di wilayah kerja masing-masing.

BAB IV KOORDINATOR DAN SUPERVISOR JURU PEMANTAU JENTIK

Bagian Kesatu Kriteria Koordinator Jumantik

Pasal 5

- (1) Koordinator Jumantik GEBRAK MEJA direkrut dari masyarakat berdasarkan usulan/musyawarah Rukun Tetangga (RT) setempat dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Tim Pokjanal PSN DBD Desa/Kelurahan.

(2) Koordinator...

- (2) Koordinator Jumantik harus memenuhi kriteria:
- berasal dari warga RT setempat;
 - mampu dan sanggup melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab;
 - mampu dan sanggup menjadi motivator bagi jumantik, wamantik, trimantik, karmantik dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
 - mampu dan sanggup bekerjasama dengan Supervisor Jumantik, petugas puskesmas dan tokoh masyarakat di lingkungannya.

Bagian Kedua
Kriteria Supervisor Jumantik

Pasal 6

- (1) Supervisor Jumantik berasal dari petugas Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang merupakan anggota Tim Pokjanal PSN DBD Desa/Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Tim Pokjanal PSN DBD Desa/Kelurahan.
- (2) Supervisor Jumantik harus memenuhi kriteria:
- mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab;
 - mampu menjadi motivator bagi jumantik, wamantik, trimantik, karmantik, koordinator jumantik dan masyarakat di desa/kelurahan binaannya;
 - mampu bekerjasama dengan petugas puskesmas, koordinator jumantik dan tokoh masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Perekrutan dan Penunjukan

Pasal 7

Mekanisme perekrutan koordinator jumantik dan penunjukan supervisor jumantik ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Jumantik

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Jumantik dalam pelaksanaan GEBRAK MEJA adalah:

- mensosialisasikan PSN 3M Plus kepada seluruh anggota keluarga/penghuni rumah;
- memeriksa/memantau tempat berkembangbiaknya nyamuk di dalam dan di luar rumah seminggu sekali;
- menggerakkan anggota keluarga/penghuni rumah untuk melakukan PSN 3M Plus seminggu sekali;
- mencatat hasil pemantauan jentik dan pelaksanaan PSN 3M Plus pada kartu jentik.

Bagian...

Bagian Kelima
Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Jumantik

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Koordinator Jumantik dalam pelaksanaan GEBRAK MEJA di desa/kelurahan adalah:

- a. melakukan sosialisasi PSN 3M Plus secara kelompok kepada masyarakat;
- b. 1 (satu) Koordinator Jumantik bertanggungjawab membina paling sedikit 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang jumantik pada 1 (satu) RT;
- c. menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PSN 3M Plus di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. membuat rencana/jadwal kunjungan ke seluruh bangunan baik rumah, sekolah/madrasah, pondok pesantren maupun tempat-tempat umum/institusi di wilayah kerjanya;
- e. melakukan kunjungan dan pembinaan ke rumah, sekolah/madrasah, pondok pesantren, tempat-tempat umum/institusi setiap 2 (dua) minggu sekali;
- f. melakukan pemantauan jentik di rumah dan bangunan yang tidak berpenghuni seminggu sekali;
- g. membuat catatan/rekapitulasi hasil pemantauan jentik rumah, sekolah/madrasah, pondok pesantren, dan tempat-tempat umum/institusi sebulan sekali;
- h. melaporkan hasil pemantauan jentik kepada Supervisor Jumantik dan Tim Pokjnal PSN DBD Desa/Kelurahan sebulan sekali.

Bagian Keenam
Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor Jumantik

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Supervisor Jumantik dalam pelaksanaan GEBRAK MEJA di desa/kelurahan adalah:

- a. memeriksa dan mengarahkan rencana kerja Koordinator Jumantik;
- b. memberikan bimbingan teknis kepada koordinator jumantik;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan ketrampilan kegiatan pemantauan jentik dan PSN 3M Plus kepada Koordinator Jumantik;
- d. melakukan pengolahan data pemantauan jentik menjadi data ABJ;
- e. melaporkan ABJ ke puskesmas dan Pokjnal PSN DBD Kecamatan sebulan sekali.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Tugas dan Tanggung Jawab Puskesmas

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab Puskesmas dalam pelaksanaan GEBRAK MEJA di kecamatan adalah:

- a. berkoordinasi dengan Tim Pokjanal PSN DBD Kecamatan untuk membuat jadwal kunjungan pelaksanaan kegiatan Gebrak Meja PSN 3M Plus ke desa/kelurahan;
- b. memberikan pelatihan teknis kepada Koordinator dan Supervisor Jumantik;
- c. membina dan mengawasi kinerja koordinator dan supervisor jumantik;
- d. menganalisis laporan ABJ dari Supervisor Jumantik;
- e. melaporkan rekapitulasi hasil pemantauan jentik oleh jumantik di kecamatan kepada Dinas dan Tim Pokjanal PSN DBD Kabupaten sebulan sekali;
- f. melakukan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- g. melaporkan hasil PJB setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Maret, Juni, September dan Desember ke Dinas dan Pokjanal PSN DBD Kabupaten;
- h. membuat Surat Keputusan Koordiantor Jumantik atas usulan Desa/Kelurahan dan melaporkan ke Dinas Kesehatan dan Pokjanal PSN DBD Kabupaten;
- i. mengusulkan nama Supervisor Jumantik ke Dinas dan Pokjanal PSN DBD Kabupaten.

Bagian Kedelapan
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas

Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab Dinas dalam pelaksanaan GEBRAK MEJA di tingkat Kabupaten adalah:

- a. bersama-sama dengan Tim Pokjanal PSN DBD Kabupaten mengupayakan dukungan operasional jumantik di tingkat kabupaten;
- b. memberikan bimbingan teknis perekrutan dan pelatihan jumantik;
- c. menganalisis laporan hasil PJB dari puskesmas;
- d. mengirimkan umpan balik ke puskesmas;
- e. melaporkan rekapitulasi Koordiantor Jumantik tingkat Kabupaten dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- f. melakukan rekapitulasi hasil PJB setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember DAN melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- g. menerbitkan Surat Keputusan Supervisor Jumantik di tingkat kabupaten dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB VI
OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 16

Biaya operasional Jumantik dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- c. Alokasi Dana Desa (ADD); dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Komponen Pembiayaan

Pasal 17

Komponen pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan GEBRAK MEJA untuk G1R1J adalah:

- a. Transport/intensif/honor bagi koordinator jumantik;
- b. Transport/intensif/honor bagi supervisor jumantik;
- c. Pencetakan atau penggandaan kartu jentik, form laporan koordinator dan supervisor jumantik, pedoman dan bahan penyuluhan;
- d. Pengadaan PSN Kit berupa topi, rompi, tas kerja, alat tulis, senter, pipet dan plastik tempat jentik dan larvasida;
- e. Biaya sosialisasi Gebrak Meja G1R1J di setiap level mulai dari RT sampai tingkat Desa/Kelurahan;
- f. Biaya pelatihan bagi koordinator dan supervisor jumantik;
- g. Biaya monitoring dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pemilik/pengelola rumah kost/asrama di Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantauan jentik dan PSN 3M Plus.
- (2) Untuk rumah-rumah yang tidak berpenghuni, Ketua RT bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemantauan jentik dan PSN 3M Plus.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Januari 2018



BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 10